



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS ROYALTI YANG TIDAK  
DIBAYARKAN OLEH PENERBIT BUKU KEPADA PENULIS BUKU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

***SETTLEMENT OF A DISPUTE OVER UNPAID ROYALTIES BY BOOK  
PUBLISHERS TO THE AUTHOR BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014  
ON COPYRIGHT***

**CESARI HARNINDYA MUKTI**

**NIM. 100710101148**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS ROYALTI YANG TIDAK  
DIBAYARKAN OLEH PENERBIT BUKU KEPADA PENULIS BUKU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

*SETTLEMENT OF A DISPUTE OVER UNPAID ROYALTIES BY BOOK  
PUBLISHERS TO THE AUTHOR BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014  
ON COPYRIGHT*

**CESARI HARNINDYA MUKTI**

**NIM. 100710101148**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## MOTTO

“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.“

**(HR. Ar- Rabii’)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> [http://jendelasuara.blogspot.com/2013/04/hadist-tentang-menuntut\\_ilmu.html](http://jendelasuara.blogspot.com/2013/04/hadist-tentang-menuntut_ilmu.html). Diakses pada tanggal 25 November 2014, Pukul 19.00 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Eko Harto Purwaka, S.H. dan Ibu Nanik Sutjiati, S.H. tercinta yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS ROYALTI YANG TIDAK  
DIBAYARKAN OLEH PENERBIT BUKU KEPADA PENULIS BUKU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

***SETTLEMENT OF A DISPUTE OVER UNPAID ROYALTIES BY BOOK  
PUBLISHERS TO THE AUTHOR BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014  
ON COPYRIGHT***

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**CESARI HARNINDYA MUKTI**

**NIM. 100710101148**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 10 DESEMBER 2014**

Oleh:  
Pembimbing

**Edi Wahjuni, S. H., M. Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

Pembantu Pembimbing

**Nuzulia Kumala Sari, S. H., M. H.**

**NIP. 198406172008122003**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN SENGKETA ATAS ROYALTI YANG TIDAK  
DIBAYARKAN OLEH PENERBIT BUKU KEPADA PENULIS BUKU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh :

**Cesari Harnindya Mukti**  
**NIM. 100710101148**

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

**Edi Wahjuni, S. H., M. Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Nuzulia Kumala Sari, S. H., M. H.**  
**NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 04  
Bulan : Desember  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

**Mardi Handono, S. H. M. H.**  
NIP. 196312011989021001

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M. H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji :**

**Edi Wahjuni, S. H., M. Hum.** : .....  
NIP. 196812302003122001

**Nuzulia Kumala Sari, S. H., M. H.** : .....  
NIP. 198406172008122003

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cesari Harnindya Mukti

NIM : 100710101148

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Atas Royalti Yang Tidak Dibayarkan Oleh Penerbit Buku Kepada Penulis Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Desember 2014

Yang Menyatakan,

**Cesari Harnindya Mukti**

NIM. 100710101148

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho – Nya, sehingga skripsi dengan judul : “Penyelesaian Sengketa Atas Royalti Yang Tidak Dibayarkan Oleh Penerbit Buku Kepada Penulis Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan ilmu, dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan I, Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan

- Rachmad, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
  8. Ibu Antikowati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, konsultasi dan nasihatnya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  10. Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan segala bantuan fasilitas penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  11. Kedua orang tuaku, Bapak Eko Harto Purwaka, S.H. dan Ibu Nanik Sutjiati, S.H. yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
  12. Adik tercinta, Kesowo Thesar Riyadi yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi untuk selalu berjuang tak kenal lelah agar skripsi ini dapat terselesaikan;
  13. Teman-teman SMA 3 Sidoarjo terutama Gank Resmout, Fahmi Chabibah, Ratna Puspita Yuda dan Vivi Dwi Siagarini yang telah memberikan motivasi, dorongan dan keceriaan selama ini;
  14. Teman-teman Trio Leter, Muhammad Affanani dan Hakiki yang telah memberikan arti persahabatan, keleterannya, dan kekompakkannya selama 4 tahun ini;
  15. Teman-teman Gank Kesupon, Nuriyah Mustafa, Novia Ragil, Uswatun Khasanah, Ryza Dwi Erlinda, Haidar Ali, Diah Warosyah yang memberikan kesuponnya selama les bahasa inggris di Pare semoga suatu saat kita bisa berkumpul lagi di Pare;

16. Teman-teman seperjuangan, Devi Arikhal Ahmadi, Margaretta Fery Putri, Diyan Sukmawati, Ranita Septiani, Elis Mustikasari, Fanadini Dewi, Cindy Yurine Kusuma, Garry Agustinus, Jojo Al Barizi, Karuniawan, Novianto Kharisma Wardana, Wahyu Prasetya Utama dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
17. Penghuni-penghuni kost Kalimantan 18 Bapak Supari, Mbak Yuli, Mbak Linda, Mbak Ira, Mbak Lana, yang memberikan tempat tinggal selama 4 tahun di Jember, semoga harga kost-kostannya dapat diturunkan lagi;
18. Teman-teman kost Kalimantan 18, Diyan Sukmawati, Ardiana AB, Ika Fitri Wulandari, Susi Setyowati, Mega Dwi, Sella Putri, Ayu Octyaningrum, Ilma Megasari, Rosvita Ulandani, Septin Dwi Lestari, Nike Isvandiari, Nuriyah Mustafa, Friska Ayu Yulanda, Lisia Rahmawati yang memberikan kegokilannya, keceriannya selama tinggal satu atap di kostan.
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 10 Desember 2014

Penulis,

**CESARI HARNINDYA MUKTI**

## RINGKASAN

Penulis buku merupakan orang yang pandai dalam kegiatan tulis menulis. Penulis buku yang mengubah karya tulisnya menjadi karya *best seller* merupakan penulis buku yang mempunyai kreativitas dan inovasi dalam tulis menulis. Banyak penerbit buku yang mencari penulis buku yang menginginkan naskahnya, bukan hanya penulis yang menjadi terkenal karena karya tulisnya tetapi penerbit buku juga yang menjadi terkenal. Perlindungan terhadap penulis buku apabila penerbit buku tidak membayarkan royaltinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis buku berhak mendapatkan hak-hak monopoli seperti hak moral dan hak ekonomi dan salah satunya berhak mendapatkan royalti dari karya tulis yang diciptakannya. Adanya surat perjanjian penerbitan buku menjelaskan bahwa penulis buku dan penerbit buku harus melaksanakan hak dan kewajiban dari perjanjian yang mereka sepakati.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Atas Royalti Yang Tidak Dibayarkan Oleh Penerbit Buku Kepada Penulis Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku atas karya ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, akibat hukum terhadap penerbit buku yang tidak membayarkan royalti kepada penulis buku. Ketiga, upaya penyelesaian apabila penerbit buku tidak membayarkan royalti kepada penulis buku.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi penulis buku atas karya ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan apabila penerbit buku tidak membayarkan royalti kepada penulis buku; untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa apabila penerbit buku tidak membayarkan royalti kepada penulis buku.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Kesimpulan tersebut berisi mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penulis buku adalah diwujudkan dengan pencatatan hak cipta. Pencatatan hak cipta diatur dalam pasal 64 sampai pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk menciptakan

ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum mengenai penulis buku tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum atas karya cipta sebagai penulis buku dibedakan menjadi perlindungan preventif dimana perlindungan terhadap penulis harus dilindungi dengan memberikan hak-hak monopolinya antara lain hak ekonomi dan hak moralnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas buku. Sedangkan perlindungan represif dimana perlindungan yang diberikan kepada penerbit buku dan penulis buku agar tidak terjadi sengketa. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara penulis buku dan penerbit buku dengan mengajukan sengketa di pengadilan niaga atau menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mencapai perdamaian. Akibat hukum bagi penerbit buku yang tidak membayarkan royalti kepada penulis buku, yaitu penerbit buku wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum dalam suatu perjanjian. Selain itu, penulis buku dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga yang bewenang berhak mengadili perkara selama gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penulis buku dan penerbit dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dapat melalui jalur pengadilan yang mana penulis buku dapat mengajukan gugatan ganti ruginya di pengadilan niaga. Sedangkan secara non litigasi melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase. Pada surat perjanjian buku para pihak menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat jika musyawarah mufakat tidak berhasil maka diajukan di pengadilan niaga.

Saran dari penyusunan skripsi ini adalah hendaknya pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami peraturan tentang hak cipta terutama bagi pelaku hak cipta agar penggunaan hak cipta dapat dijalankan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Diperlukan pemahaman hak cipta penulis buku dan penerbit buku agar penulis buku dan penerbit buku mengetahui hak penulis buku dan hak penerbit buku. Hendaknya penulis buku harus memperhatikan dan memilih penerbit buku yang mempunyai kejujuran dan kredibilitas yang baik serta daerah pemasaran yang luas. Penulis buku jangan terpengaruh terhadap royalti yang jumlahnya besar yang diberikan penerbit buku dan penulis buku harus tetap waspada terhadap penerbit-penerbit nakal yang hanya menginginkan naskah penulis. Hendaknya ada kesadaran dari masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seharusnya penerbit buku dan penulis buku harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian penerbitan buku dan memberikan sanksi yang tegas jika salah satu dari kedua belah pihak melanggar kesepakatan surat perjanjian penerbitan buku tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>4</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>5</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>6</b>
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>7</b>
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	<b>8</b>
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	<b>8</b>
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Hak Kekayaan Intelektual .....	<b>10</b>

2.1.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	10
2.1.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2.1.3	Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	14
2.2	Hak Cipta .....	17
2.2.1	Pencatatan Hak Cipta .....	17
2.2.2	Masa Berlaku Hak Cipta .....	19
2.2.3	Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta.....	21
2.3	Penerbit Buku dan Penulis Buku .....	22
2.3.1	Pengertian Penerbit Buku dan Penulis Buku.....	22
2.3.2	Hubungan Hukum antara Penerbit Buku dan Penulis Buku .....	27
2.3.3	Hak dan Kewajiban Penerbit Buku dan Penulis Buku .....	28
2.4	Royalti .....	30
2.4.1	Pengertian Royalti .....	30
2.4.2	Macam-Macam Royalti Buku .....	32
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1	Pelindungan Hukum Bagi Penulis Buku Atas Karya Ciptanya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	34
3.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Penerbit Buku Tidak Membayarkan Royalti Kepada Penulis Buku .....	44
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Apabila Penerbit Buku Tidak Membayarkan Royalti Kepada Penulis Buku .....	51
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 Tentang Buku.
3. Surat Perjanjian Penerbitan Buku.